

**POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
TERORISME DALAM PEMBAHARUAN  
HUKUM PIDANA INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh  
Maulana Rahmat  
2015821010**

**Pembimbing 1  
Dr. R. Budi Prastowo S.H., M.H.**

**Pembimbing 2  
Dr. Tristam P. Moeliono S.H., LL. M., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
JULI 2017**

**POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
TERORISME DALAM PEMBAHARUAN  
HUKUM PIDANA INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh  
Maulana Rahmat  
2015821010**

**Pembimbing 1  
Dr. R. Budi Prastowo S.H., M.H.**

**Pembimbing 2  
Dr. Tristam P. Moeliono S.H., LL. M., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
JULI 2017**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
TERORISME DALAM PEMBAHARUAN  
HUKUM PIDANA INDONESIA**




Oleh  
**Maulana Rahmat**  
2015821010


**Disetujui Untuk Diajukan Sidang pada Hari/ Tanggal :  
Jum'at, 14 Juli 2017**

TES-PMIH  
RAH  
P/17  
tes 1840

**Pembimbing 1 :**

  
**Dr. R. Budi Prastowo, S.H., M.H.**

**Pembimbing 2 :**

  
**Dr. Tristam P. Moeliono S.H., LL.M, M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG  
JULI 2017**



## PERNYATAAN

Saya bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut :

Nama : Maulana Rahmat  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2015821010  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul :

### **POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dibawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : Juli 2017

  
Maulana Rahmat

**“POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME  
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA“**

**MAULANA RAHMAT (NPM : 2015821010)**

**Pembimbing I : Dr. Budi Prastowo, SH, MH**

**Pembimbing II : Dr. Tristam P. Moeliono, SH, LL.M, MH**

**Magister Hukum**

**Bandung**

**Juli 2017**

**ABSTRAK**

Terorisme mulai terkenal pasca serangan gedung WTC, 2001, di Amerika Serikat. Indonesia mulai serius memberantasan Tindak Pidana Terorisme pasca ledakan Bom Bali, 2002. Organisasi teror terbentuk oleh latar belakang yang berbeda-beda salah satunya fundamentalis agama. Teror yang berkembang saat ini di Indonesia mayoritas memiliki tipe fundamentalis agama, dan jaringannya terafiliasi dengan organisasi teror internasional. Penelitian ini mengangkat masalah : Gagasan RUU KUHP tentang kewenangan aparat penegak hukum dapat mengadili seseorang yang masuk organisasi meskipun tidak melakukan tindak pidana terorisme, apakah hal ini melanggar HAM? , dan apakah tindak pidana terorisme harus masuk dalam perundang-undangan khusus?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan. Pertama, HAM yang diatur dalam UUD 1945 tentang berkumpul dan atau berserikat dibatasi oleh peraturan itu sendiri. Kedua, delik terorisme harus dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan khusus karena tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga gagasan RUU KUHP membolehkan aparat mengadili seseorang yang masuk organisasi tidak melanggar HAM karena hal itu sebagai deteksi dini dan antisipasi yang telah diatur oleh perundang-undangan.

**KEYWORDS : RUU KUHP, HAM, TERORISME, DELIK KHUSUS**

# **LEGAL POLITICS TO CRIMINAL ACT TERRORISM IN REFERENCE INDONESIA'S CRIMINAL LAW**

**MAULANA RAHMAT (NPM : 2015821010)**  
**Pembimbing I : Dr. Budi R. Prastowo, SH, MH**  
**Pembimbing II : Dr. Tristam P. Moeliono, SH, LL.M, MH**  
**Master of Law**  
**Bandung**  
**Juli 2017**

## **ABSTRACT**

*Terrorism became famous after the WTC building, 2001, in the United States. Indonesia began to seriously eradicate Criminal Acts of Terrorism after the explosion of Bomb Bali, 2002. Terror organizations formed by different backgrounds one of the fundamentalist religion. The current terror in Indonesia has a majority of religious fundamentalist types, and its network is affiliated with international terror organizations. This study raises the problem: The idea of the Criminal Code Draft on the authority of law enforcement officers can prosecute someone who enters the organization even if they do not commit a criminal act of terrorism, does this violate human rights? , And whether the criminal act of terrorism should be included in specific legislation ?. This study is a normative legal research, which uses primary legal materials and secondary legal materials. This study concluded. First, the human rights regulated in the 1945 Constitution regarding assembly and or association are limited by the rules themselves. Second, the offense of terrorism must be included in the special laws and regulations because the crime of terrorism is extraordinary crime, so the idea of the Criminal Code Bill allows the authorities to prosecute someone who enters the organization not violate human rights because it is as early detection and anticipation that has been Governed by legislation.*

*Key words: Criminal Code Draft, Human Right, Terrorism, Special delict*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim..

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Alloh SWT Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan ridha-Nya dan izin-Nya kepada Penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah tesis dengan judul “POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA”

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Robertus Budi Prastowo, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., LL.M., M.H., selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, serta menuntun Penulis dalam penyusunan serta penulisan tesis ini.

Ucapkan terima kasih yang tidak terkira Penulis sampaikan kepada orang-orang yang selalu ada di sekitar Penulis, memberikan bantuan, inspirasi, dan motivasi bagi Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini :

1. Dr. Hj. Fifit Fitri Agustina terima kasih atas kesabaran, cinta, kasih sayang, serta dukungan yang diberikan kepada Penulis dalam menjalani bahtera rumah tangga.
2. Sawali Suhenda dan Santinah sebagai orang tua yang tidak pernah lelah berdoa dan mencurahkan kasih sayangnya untuk Penulis dalam menjalani serta menyelesaikan sekolah pascasarjana. Serta kepada Kakak-Kakak Penulis yaitu Icich Kurniasih, Iin Nurhayatin A.Md Kep, Siti Jubaedah,

dan Bripka Mukmin Hidayat S.H. yang selalu memberikan nasihat kebaikan.

3. Terakhir kepada seluruh teman, serta staff tata usaha Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan untuk seluruh pihak yang telah membantu Penulis baik dari segi ilmu, semangat dan inspirasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penyelesaian tesis hukum ini banyak terdapat kekurangan dari segi materi maupun penulisan, diharapkan saran dan masukan dari pembaca kepada Penulis terhadap Tesis ini sebagai bahan untuk menyempurnakannya dan belajar demi perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung      Juli 2017

Maulana Rahmat

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**ABSTRAK**

**ABSTRACT**

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... iii**

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Kegunaan Penelitian .....	13
1.5. Kerangka Pemikiran .....	14
1.6. Metode Penelitian .....	23
1.6.1. Tipe Metode Dan Pendekatan .....	24
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data .....	25
1.6.3. Analisis Data .....	26
1.7. Sistematika Penulisan .....	28

### **BAB 2 : TERORISME DI INDONESIA**

2. 1. Definisi Terorisme .....	31
2. 2. Tipologi Terorisme .....	38
2. 3. Kelompok Terorisme .....	41
2. 3.1. Al-Qaeda .....	43

2. 3.2. Jamaah Al-Islamiyah .....	44
2. 3.3. ISIS .....	48
2. 3.4. Kelompok Santoso .....	54
<b>BAB 3 : PENGATURAN HAM BAGI TERORISME DI INDONESIA</b>	
3.1. Definisi HAM .....	59
3.2. Sejarah HAM .....	60
3.3. Politik Hukum HAM bagi Terorisme .....	68
<b>BAB 4 : PENGATURAN TERORISME DI INDONESIA</b>	
4.1. Pendahuluan .....	81
4.2. Pra Bom Bali .....	88
4.3. Perppu Terorisme .....	91
4.4. Putusan MK Membatalkan Perppu .....	98
4.5. Peraturan Lain Terorisme .....	101
4.6. Tinjauan RUU KUHP dan Ruu Terorisme .....	103
<b>BAB 5 : PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	105
5.2 Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Terorisme mulai ramai diberitakan oleh dunia internasional pada tahun 2001. Saat itu, Amerika Serikat mendapat serangan teror melalui pembajakan pesawat terbang komersil yang ditabrakan ke gedung *WTC (World Trade Center)* di New York. Setelah serangan itu, otoritas setempat menyebut sebagai terorisme.

Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pelaku yang harus bertanggung jawab atas serangan tersebut adalah *Osama Bin Laden*, dia adalah pendiri dan pemimpin organisasi teror internasional bernama *Al-Qaeda*. Tuduhan pemerintah Amerika Serikat terhadap *Osama Bin Laden* sebagai orang yang berada dibalik serangan tersebut karena berdasarkan fakta. Salah satunya adalah tiga fatwa yang diumumkan pada April 1996, Februari 1997, dan Februari 1998 masing-masing fatwa berisi anjuran berjihad melawan tentara Amerika Serikat di Arab Saudi dan di tanah suci, dan masing-masing menyerukan kepada orang-orang Muslim agar berkonsentrasi untuk “menghancurkan, melawan, dan membunuh musuh”.<sup>1</sup> Seruan ini membangkitkan beberapa kaum Muslim agar bersatu, dan berperang melawan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang merugikan kaum Muslim.

---

<sup>1</sup> Sukawarsini Djelantik, *Terorisme Tinjauan Psiko Politik, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Sosial*, Jakarta, Pustaka Obor Indonesia, 2010, hal. 48

*Al-Qaeda* merupakan organisasi yang berbasis di satu negara selain berperan sebagai penyandang dana untuk membangun jaringan global yang terdiri atas gabungan kelompok-kelompok Islam.<sup>2</sup> Tujuan dari organisasi ini adalah berperang melawan agama non Islam yaitu Yahudi dan Kristen. Organisasi terorisme *Al-Qaeda* memiliki batalion pasukan bunuh diri terdiri atas bom manusia telah dilatih untuk melaksanakan operasi-operasi teroris yang sifatnya spektakuler.<sup>3</sup>

Organisasi *Al-Qaeda* cukup besar karena memiliki pasukan tentara dari pelbagai negara. Sebagaimana dikutip oleh Sukawarsini Djelantik (2010:58), Bodansky menyebutkan bahwa intelijen Mesir melaporkan anggota tentara Arab Afganistan ini berjumlah 2.830 orang termasuk 177 orang Aljazair, 594 orang Mesir, 410 orang Yordania, 53 orang Maroko, 32 orang Palestina, 162 orang Suriah, 111 orang Sudan, 63 orang Tunisia, 291 orang Yaman, 255 orang Irak, dan lainnya berasal dari negara-negara Teluk.<sup>4</sup> Jika melihat laporan tersebut, maka hal ini akan menjadi faktor yang bisa dianggap sebuah kesuksesan *Al-Qaeda* dalam menjalankan dan mengembangkan serangan teror ke negara-negara Barat karena pasukan *Al-Qaeda* berasal dari beberapa negara di Asia dan Afrika, penduduk negara tersebut memiliki jumlah muslim yang cukup banyak.

Banyaknya anggota *Al-Qaeda* yang berasal dari pelbagai negara, menjadi jalan bagi anggotanya untuk melakukan teror di negaranya sendiri, ditambah jika negaranya menjalin hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan negara barat lainnya. Tidak menutup kemungkinan negara Indonesia akan mendapat serangan teror dari anggota *Al-Qaeda* yang berkewarganegaraan Indonesia namun

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 42

<sup>4</sup> *Ibid*.

tidak terdeteksi oleh pemerintah untuk bergabung dan mengabdikan dirinya menjadi bagian dari organisasi terorisme Internasional Al-Qaeda.

Hampir setahun setelah kejadian di Amerika Serikat, Indonesia mengalami serangan terror di Bali pada tahun 2002. Dua ledakan besar terjadi di Paddy's Café dan Sari Club, korban tewas mencapai 200 orang, mayoritas korban yang tewas adalah warga negara asing yang berasal dari Australia sedang berkunjung. Serangan teror tersebut tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah atau BIN (Badan Intelijen Negara) karena pulau Bali banyak dikunjungi wisatawan internasional dan memiliki reputasi yang baik sebagai pulau yang aman untuk dikunjungi sebagai tujuan wisata.

Pasca serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, Polri sebagai institusi penegakan hukum langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis mulai mengamankan tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, membantu para korban ledakan bom, memeriksa saksi-saksi yang berada dilokasi saat kejadian dan mengumpulkan barang bukti sisa ledakan yang dianggap memberi petunjuk untuk mengembangkan pengungkapan tindak pidana tersebut.

Mendapat serangan teror, pemerintah merespons dengan cepat. Presiden Indonesia langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002.<sup>5</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang diatas terbentuk karena situasi yang sangat mendesak dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang disahkan tahun 1981 tidak secara lengkap mengatur tindak pidana terorisme. Perppu ini juga berlaku surut terhadap para pelaku tindak pidana terorisme bom Bali I sehingga pelaku dapat dituntut dan diadili untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri, memastikan bahwa kedua ledakan bom tersebut dibawa oleh seseorang, ledakan di Paddy's dilakukan oleh Feri alias Isa dengan menggunakan enam buah tabung pipa paralon yang diisi bubuk TNT sebanyak 4 kg, yang dihubungkan *detonating cord*, batere 9 volt sebanyak dua buah saklar dan tombolnya.<sup>6</sup> Sedangkan ledakan di Sari Club dilakukan oleh Jimi. Hal ini terungkap berdasarkan fakta di lapangan yang teridentifikasi, diantaranya adalah lubang besar yang diduga sebagai pusat ledakan bom sehingga masih mengisakan residu, potongan besi mobil Mitsubshi L-300, rekaman video dari seorang wisatawan, dan jasad pelaku.

Melihat kondisi tersebut beberapa negara sahabat, seperti negara Australia, Belanda, dan Belgia menawarkan diri memberikan bantuan dalam olah kejadian

---

<sup>5</sup> Perppu No. 2 Tahun 2002, *Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002*

<sup>6</sup> S. Endriyono, *Terorisme Ancaman Sepanjang Masa*, Semarang, Cet. : Pertama, CV. Media Agung Persada, 2005, hal 74

perkara untuk mengungkap pelaku. Pemerintah juga menerima bantuan pertukaran data intelijen dari negara sahabat yang sebelumnya telah menjalin kerjasama dibidang intelijen. Bantuan ini sangat besar manfaatnya karena pemerintah bisa mendeteksi keterlibatan beberapa organisasi internasional atau kelompok radikal yang dianggap memiliki hubungan erat dengan ledakan bom.

Polri menyampaikan bahwa selain pelaku bom bunuh diri yang tewas di tempat, masih ada nama lain yang diduga sebagai otak pelaku dan membantu peledakan bom. Diantara pelaku yang diduga keras terlibat teror adalah Noordin M. Top, Ali Imron, Amrozi, dr. Azhari. Mereka termasuk dalam pecahan dari Jamaah Al- Islamiyah. Kelompok Jamaah Al- Islamiyah secara organisasi memiliki hubungan dengan *Al-Qaeda*.

Setelah nama-nama tersebut diselidiki dan dianggap telah cukup bukti sebagai orang yang bertanggung jawab. Pada tahun 2003, Polri melakukan penangkapan terhadap Amrozi, Ali Imron dan Imam Samudera kemudian mereka dibawa ke pengadilan untuk menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar Bali. Pada tahun 2005 dr. Azhari bin Husin tewas meledakan diri saat upaya penggerebekan oleh Densus 88 Polri di Kota Baru Malang Jawa Timur. Pada tahun 2009 Nurdin M. Top tewas dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Densus 88 Polri di Temanggung, Jawa Tengah

Beberapa peristiwa ledakan bom yang pernah terjadi di Indonesia pasca Bom Bali yaitu, tahun 2003 terjadi ledakan bom di Hotel J. W. Marriot. Tahun 2004 di depan Kedubes Australia. Kemudian tahun 2005 terjadi di Bali masyarakat sering menyebut sebagai bom Bali II. Serangan teror tersebut

memiliki modus operandi yang sama, yaitu memakai bom sebagai alat untuk menghancurkan dan membunuh targetnya, bom dibawa oleh “pengantin” (sebutan bagi orang yang akan meledakan diri dalam kelompok teroris), perkantoran milik pemerintahan asing, aset atau tempat bisnis warga negara asing yang berinvestasi di Indonesia, dan tempat yang dianggap banyak orang-orang asing berkumpul. Serangan hanya fokus bagi yang berhubungan dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

Di Indonesia ada beberapa kelompok yang sukses melakukan teror terhadap warga yang tidak berdosa, diantaranya adalah kelompok Noordin M. Top, kelompok Poso, kelompok Palembang, kelompok Jamaah Assunah, Jamaah Islamiyah, Kelompok Santoso, ISIS juga mulai menyusup ke Indonesia.

Anggota kelompok teroris di Indonesia tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi ada juga dari negara asing, seperti dr. Azhari dan Noordin M. Top dari Malaysia. Cara teroris yang berkewarganegaraan asing bisa masuk ke Indonesia melalui jalur udara dengan cara memalsukan identitas diri.<sup>7</sup> Setelah masuk ke wilayah Indonesia mereka mulai menyebarkan fahamnya kemudian merekrut anggota dengan cara perkawinan, mengajar di pesantren-pesantren, dan majelis-majelis taklim yang jauh dari pantauan pemerintah dalam hal ini kementerian agama, dan MUI tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan. Sedangkan cara masuk melalui jalur laut banyak dilakukan di wilayah timur Indonesia karena jalur ini dianggap aman serta pengawasan yang kurang ketat, seperti masuk tanpa melalui keimigrasian. Kelompok teroris yang berasal dari warga negara Indonesia mereka menyebarkan fahamnya melalui perkawinan, menyebarkan selebar

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Nasir Abbas, 30 September 2016

kertas yang berisi ajakan pergi ke Afganistan sebagai pasukan untuk jihad *fi sabilillah* dengan iming-iming akan masuk surga.

Teroris dalam menjalankan misinya di Indonesia, mereka memiliki struktur organisasi yang sangat rapi untuk menjalankan aksi teror di negara targetnya. Struktur organisasinya mirip dengan suatu perhimpunan atau organisasi profesional. Organisasi teroris sendiri selalu bersifat elitis dengan perekrutan anggota yang sistematis dan pemantauan yang panjang serta selalu bersifat tertutup dan bergerak “dibawah tanah“ (rahasia, lebih merupakan operasi intelijen kecuali hasilnya). Itu sebabnya secara konseptual perlu dibedakan antara organisasi teroris dengan pemberontakan.<sup>8</sup>

Perkembangan kejahatan tindak pidana terorisme, termasuk di negara Indonesia telah berganti modus operandi (dahulu teror melalui ledakan bom bunuh diri), sekarang target korban ditembak langsung oleh teroris. Target korban mulai diarahkan ke anggota kepolisian, teroris menganggap bahwa Polri sebagai penghambat dalam rencana aksi yang akan dilakukan oleh teroris. Diantara hambatan itu terlihat dari penangkapan-penangkapan jaringan kelompok teroris, kerjasama dengan Polisi luar negeri melalui pelatihan penanggulangan terorisme.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menangkal terorisme terlihat dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Polri dalam menangani ancaman terorisme. Selain itu, kerjasama dilakukan dengan negara kawasan Asia, Asia Tenggara, Australia, dan Turki.

---

<sup>8</sup> Sukawarsini Djelantik, *Op.Cit* hal.5

Kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah bidang keamanan negara seperti konvensi. Dua konvensi internasional yang diratifikasi adalah *International Convention For The Suppresion Of Terrorist Bombings* pada tahun 1997, dan *International Convention For The Suppresion Of The Financing Of The Terrorism* pada tahun 1999. Untuk *International Convention For The Suppresion Of Terrorist Bombings* pada tahun 1997 peratifikasinya melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 dan untuk *International Convention For The Suppresion Of The Financing Of The Terrorism* pada tahun 1999 peratifikasinya melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2006.

Kedua konvensi internasional diatas memiliki mekanisme pengaturan yang berbeda, untuk *International Convention For The Suppresion Of Terrorist Bombings* pada tahun 1997 mengatur tentang penanganannya, kewajiban negara mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada teroris, mengadakan perjanjian internasional dalam memberantas dan menangkal terorisme. *International Convention For The Suppresion Of The Financing Of The Terrorism* pada tahun 1999 mengatur mengenai pendanaan terorisme.

Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam menangani perkembangan tindak pidana terorisme. Beberapa negara yang telah mensahkan peraturan perundangan-undangan dalam menanggulangi terorisme sebagaimana dilaporkan oleh Amnesty Internasional dalam laporan berjudul *Charting the War on Terrorism* sebagai berikut :<sup>9</sup>

*Pertama*, di Australia legislasi anti terorisme yang diajukan ke parlemen federal memasukan kewenangan Jaksa Agung untuk melarang aktivitas

---

<sup>9</sup> S. Endriyono, *Op. Cit*, hal. 251.

kelompok-kelompok (minoritas) tertentu dan mengurangi hak –hak tersangka dalam tahanan.

*Kedua*, di Belarus undang-undang anti terorisme yang baru disahkan, mengizinkan penggeladahan rumah dan kantor tanpa izin pengadilan. Undang-undang ini juga memberi kewenangan kepada operasi anti teroris untuk membatasi aktivitas media-media massa di daerah operasi.

*Ketiga*, di Kanada perbaikan terhadap draft UU C-36, yakni undang-undang anti terorisme, tetap tidak menghilangkan pasal yang mengkriminalisasi kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan secara damai. Pasal yang membahayakan prinsip *fair trial* juga tidak diubah. Pasal 29 tahun 2002, pemerintah Kanada juga mengajukan undang-undang keamanan publik yang memberikan izin angkatan bersenjata untuk mendekarasikan *controlled access zone* terhadap wilayah-wilayah dimana terdapat peralatan militer

*Keempat*, di Denmark di bawah undang-undang yang mengamandemenkan undang-undang pidana setempat, pengacara dan penasihat hukum dari tersangka teroris dapat dituduh membantu terorisme

*Kelima*, di India undang-undang pencegahan terorisme yang diberlakukan pada Maret lalu memberi kewenangan kepada polisi untuk menahan tersangka selama tiga bulan tanpa adanya tuduhan. Undang-undang ini juga mengancam hukuman kepada wartawan yang melakukan pertemuan dengan “teroris”, kendati itu sekedar sebuah wawancara.

*Keenam* di Nepal, pemerintah mendeklarasikan negara dalam keadaan bahaya dan memberlakukan peraturan anti terorisme. Puluhan orang, termasuk di dalamnya wartawan, mahasiswa, dosen, dan pengacara ditangkap. Dibawah

pertauran itu mereka bisa dimasukkan ke *preventive detention* selama 90 hari, selanjutnya 180 hari dengan izin Menteri Dalam Negeri. Beberapa negara tersebut memiliki pandangan dan penanganan yang berbeda terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme, perbedaan di setiap negara dapat dijadikan sebagai pembandingan menerapkan hukum pidana.

Laporan yang disampaikan oleh badan dunia diatas menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memiliki peraturan perundang-undangan dalam menangani kejahatan terorisme, tujuannya adalah agar kejahatan tersebut dapat terdeteksi sedini mungkin sehingga dapat ditangani secara terstruktur dan terarah, selain itu mempersempit berkembangnya faham-faham terorisme. Meski demikian, peraturan yang ditetapkan memiliki kekurangan dalam mengakomodasi hak asasi teroris, sehingga hal ini akan menjadi sebuah polemik yang akan muncul di masa mendatang.

Efek buruk kejahatan terorisme sangat kompleks, seperti menghilangkan nyawa manusia, cacat tubuh permanen seumur hidup seperti terganggunya fungsi telinga akibat ledakan bom, menghilangkan sumber penghasilan bagi pengusaha, negara juga harus menanggung kerugian karena kehilangan pemasukan dari sektor pariwisata karena pemberlakuan *travel warning* oleh negara asing, merusak tatanan sosial agama, sosial budaya, dan sosial politik.

Untuk menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana terorisme, sampai saat ini penegak hukum menggunakan Perppu yang telah diundangkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003. Inilah yang menjadi payung hukum aparat penegak hukum dalam bertindak untuk menangkap teroris agar bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya di pengadilan.

Namun tindak pidana terorisme di Indonesia selalu muncul. Kelompok-kelompok baru tumbuh di pelbagai daerah nusantara, upaya yang dilakukan oleh pemerintah seolah-olah tidak membuahkan hasil. Oleh karenanya pemerintah menganggap bahwa peraturan yang telah ada dianggap kurang menopang dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Untuk mengatasi masalah tersebut Rancangan Undang-Undang KUHP baru memuat pasal tentang penanganan tindak pidana terorisme mulai dari terorisme dengan menggunakan bahan kimia, pendanaan untuk terorisme, penggerakan, pemberian bantuan, dan kemudahan untuk terorisme dan perluasan tindak pidana terorisme.

Rancangan Undang-Undang KUHP melegitimasi bagi pemerintah yang diwakili oleh aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap orang yang berkumpul dengan kelompok organisasi terlarang. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 256 “setiap orang yang merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 254 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal ini akan menimbulkan karena dapat disalahgunakan oleh pemerintah, bagi seseorang yang hanya ikut organisasi terlarang dapat ditangkap dan diadili aparat penegak hukum, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 bahwa negara membebaskan warganya untuk berkumpul dan berorganisasi. Dalam No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa manusia diberikan hak untuk berorganisasi dan berserikat.

Deskripsi diatas menjadi sebuah potret tindak pidana terorisme yang telah terjadi di pelbagai dunia dan di Indonesia, penanganan yang telah diterapkan oleh beberapa negara korban teror melalui peraturan-peraturan, kerjasama internasional, serta peran PBB dalam mengeluarkan resolusi memerangi kejahatan terorisme dirasikan tidak menghilangkan sel-sel terorisme.

Pencegahan kejahatan terorisme harus dihilangkan untuk keamanan dan ketertiban negara Indonesia namun pasal yang termuat dalam rancangan undang-undang yang saat ini dibahas seharusnya tidak melanggar hak asasi manusia. Sehingga ini menarik untuk diteliti lebih dalam sebelum pengesahan dilakukan oleh pemerintah dan parlemen. Untuk mengetahui lebih jauh tentang akar masalah tersebut, maka penulisan akan diberi judul ***“POLITIK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA “***

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru mengatur tentang kewenangan aparat penegak hukum mengadili seseorang yang menjadi anggota organisasi teroris meskipun tidak melakukan aksi teror. Apakah hal ini akan melanggar hak asasi manusia?
2. Kejahatan terorisme berkembang cepat dan tidak dapat ditanggulangi hanya melalui cara yang biasa. Apakah penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia harus menggunakan instrumen hukum khusus?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui definisi teror, teroris, dan terorisme dari sumber-sumber yang dipercaya agar masyarakat memahami segala hal tentang tindak pidana terorisme.
2. Mengetahui hak-hak tersangka teroris sesuai dengan hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengetahui filosofis yang ada dalam rancangan undang-undang kitab hukum pidana baru tentang penanganan tindak pidana terorisme. Terutama pasal yang mempersilahkan pihak berwajib menangkap seseorang yang ikut bergabung dengan kelompok terlarang atau terorisme.
4. Memperoleh suatu jawaban yang sesuai kaidah hukum tentang penanganan tindak pidana terorisme meskipun adanya benturan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga jawaban tersebut menjadi sebuah kepastian hukum yang dapat dijadikan rujukan bagi pihak-pihak yang berkompeten.
5. Menjadi sebuah rujukan kebijakan di bidang hukum bagi pemerintah sebagai penggagas untuk menggantikan KUHP lama

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai pasal dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penanganan tindak pidana terorisme ini,

diharapkan memberikan kontribusi, baik untuk kepentingan teori dalam ilmu hukum maupun kepentingan praktis, antara lain :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan asas-asas, teori-teori, atau kaidah-kaidah hukum terkait peraturan perundang-undangan tentang penanganan tindak pidana terorisme dan pencegahan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pembuat peraturan perundang-undangan, polisi, jaksa, hakim, advokat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, serta kementerian negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan atau referensi bagi para peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut tentang penanganan tindak pidana terorisme.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dicantumkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka<sup>10</sup>. Maka baik pemerintah dan atau warganya harus menaati hukum dan menjunjung tinggi hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 27 menyebutkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Ed. 1., Cet.1, Sinar Grafika Jakarta, hal. 1

kecualinya”. Dalam pasal ini mengatakan bahwa semua warga negara harus menjunjung tinggi hukum dalam pergaulan sehari-hari baik nasional maupun internasional.

Warga negara dan negara memiliki kewajiban patuh dan atau taat kepada hukum. Maka kewajiban kedua subjek hukum tersebut tercermin dalam menjaga ketertiban hukum dalam kehidupan bernegara. Sehingga sinergis tersebut menciptakan keamanan nasional.

Namun dalam kehidupan bernegara, akan selalu muncul sekelompok masyarakat yang ingin memiliki kekuasaan. Kelompok tersebut akan menggunakan segala cara untuk mencapai keinginannya, tidak jarang cara yang ditempuh juga terkadang merugikan orang lain. Hal yang sering terjadi adalah ketika seseorang ingin memiliki suatu barang, tapi ia tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, maka dengan melakukan kejahatan atau mencuri adalah cara yang paling tepat mendapatkan keinginannya. Untuk itu negara diberi wewenang mengurus kejahatan tersebut, disamping kejahatan-kejahatan lainnya.

Kejahatan yang sedang berkembang dan mulai menjadi perhatian dunia internasional adalah kejahatan terorisme, kejahatan ini dinilai sangat merugikan banyak pihak. Terorisme mengakibatkan kerusakan disegala aspek, seperti aspek ekonomi, aspek agama, aspek sosial, dan aspek budaya.

Sebetulnya kejahatan terorisme adalah kejahatan lama, hal ini terlihat dari beberapa negara sepakat untuk mengadakan perjanjian membahas penanganan kejahatan terorisme, beberapa konvensi internasional yang telah dibahas mengenai terorisme yaitu :

*Pertama, Convention For The Prevention And Punishment of Terrorism  
1937*

*Kedua, Convention On International and Punishment of Terrorism 1937  
(Chicago Convention, 7 Desember 1944)*

*Ketiga, Convention on The Prevention and Punishment Of Crimes Againts  
Humanity Internationally Protect Person Including Diplomatic  
Agents, 1973*

*Keempat, International Convention Againts Taking of Hostage, 1979.*

*Kelima, Res. UNGA No. 34/153,1979; Measure to Prevent International  
Terrorism Which Endanger or Takes Innocent Human Live Or  
Jeopardizes Fundamental Form Terrorism and Act Of Violence  
Which Its In Cause Some People To Sacrifice Human Lives  
Including Their Own In An Attempt To Effect Radical Chan*

*Keenam, Protocol For The Suppresion Of Unlawfull Act Of Violence At  
Airports Serving Civil Aviation (Montreal Convention, 24  
Februari 1988)*

*Ketujuh, Convention And Protocol From The International Againts The  
Safety Of Maritime Navigtion (Rome Convention, 10 March 1988)*

*Kedelapan, Declaration Of Measure to Eliminate International Terrorism  
Res. UNGA No. 49/60, 1994)*

*Kesembilan, International Convention For The Suppresion Of Terrorist  
Bombings,1997*

*Kesepuluh, International Convention For The Suppresion Of The Financing  
Of The Terrorism 1999*

Konvensi diatas dibentuk untuk menangani dan mencegah kejahatan terorisme yang muncul dan berkembang di berbagai negara. Sehingga beberapa negara menganggap perlu meningkatkan kerjasama hubungan internasional untuk membuat suatu produk hukum tentang penanganan kejahatan terorisme. Tujuan produk hukum tersebut agar penanganan kejahatan terorisme dapat dilakukan dengan terstruktur dan terarah, tidak meluas yang berimplikasi terhadap kehancuran negara yang sah dan menyerang suatu kawasan.

Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena kejahatan ini memiliki karakter yang khas, yaitu kerugian yang menimbulkan banyak korban jiwa atau kerugian materiil, dan memiliki jaringan organisasi lintas negara maka dibutuhkan secara khusus aturan tentang penanganan tindak pidana terorisme karena sifat kejahatannya yang khusus sehingga pemerintah menganggap bahwa penanggulangan atau pencegahan terhadap tindak pidana terorisme dibutuhkan alat yang yang dapat mendeteksi secara dini posisi terorisme.

Di Indonesia, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 menyebutkan “ Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini. Pemerintah mengeluarkan Perppu ini karena adanya kondisi yang genting di Indonesia, yaitu serangan teror di Bali pada tahun 2002.

Salah satu kekuasaan negara adalah membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan negara, isi dari peraturan tersebut

menentukan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara dan warga negara baik dalam lingkungan nasional atau internasional. Selain itu, tujuan negara membuat peraturan adalah agar tidak terjadi pertikaian didalam dan diluar negara, kekacauan terjadi karena kejahatan yang tidak bisa diantisipasi dengan baik, jika tidak diantisipasi maka akan banyak kerugian materil dan non materil.

Negara Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila dibentuk oleh para pahlawan untuk menjadi pedoman negara dalam menentukan maksud dan tujuan negara yang sesuai dengan karakter Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pijakan bagi negara serta warga negara dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara baik di lingkungan nasional maupun internasional. Selain Pancasila, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu fungsi Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai pedoman dalam menentukan suatu peraturan perundang-undangan dibawahnya sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undang pasal 7 ayat 1 menyebutkan Jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang.
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi

g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas pembuatan peraturan perundang-undangan harus sesuai dan mengacu kepada Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk meminimalisir adanya tumpang tindih dalam penyusunan peraturan di negara sehingga akan tercipta tatanan peraturan yang berkepastian hukum.

Hierarki dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud nyata menata produk hukum yang disahkan oleh negara. Dengan tertatanya produk hukum, diharapkan mampu menjamin hak dan kewajiban yang timbul oleh suatu peraturan perundang-undangan. Munculnya hak dan kewajiban tersebut senantiasa membawa kehidupan yang damai dan sentausa.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi memenuhi hak setiap warganya. Kewajiban dan hak tersebut akan terasa ada apabila negara hadir dalam kehidupan masyarakat, kewajiban negara meliputi memelihara perasaan tenteram dan damai, mengurus warga yang membutuhkan pertolongan, memberikan kehidupan yang layak bagi warga miskin, membuka lapangan pekerjaan, serta melindungi warga dari serangan militer asing.

Setiap masyarakat dalam suatu negara memiliki hak dan kewajiban, juga dalam setiap pergaulan di dunia internasional, kewajiban tersebut seperti ikut membantu mendorong program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan didukung oleh legislatif. Program tersebut seperti nawacita, kebijakan paket ekonomi, penghapusan perda-perda bermasalah, *tax amnesty*, dan penghapusan badan-badan non pemerintahan.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2012, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, L.N.R.I Tahun 2011 No. 82

Selain kewajiban masyarakat yang telah disebutkan, warga negara juga memiliki hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kalimat tersebut bermakna bahwa suatu bangsa memiliki hak untuk merdeka, berdaulat, tidak dijajah oleh negara asing, tidak diintervensi oleh pihak manapun.

PBB sebagai organisasi internasional mengakui hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948, hasil tersebut dikenal sebagai *Universal Declaration of Human Right* . Sebelum pembentukannya oleh PBB, sejarah mencatat ada beberapa instrumen HAM yang dianggap sebagai pendahulu UDHR. Instrumen-instrumen tersebut adalah :

1. Piagam PBB
2. *Magna Charta* (1215)
3. *Bill of Rights* (1689)
4. *Declaration of Independence, USA* (1776)
5. *Bill of Rights, USA* (1791)
6. *Declaration of The Rights of Man and The Citizen, Prancis* (1789)

Sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi, menurut Joko Setiyono, dalam UDHR terkandung prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara umum :

1. *Principle of inviolability*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati jiwanya, integritasnya baik fisik maupun moral dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya;

2. *Principle of non discrimination*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, suku, agama, bangsa, status sosial, dan lain sebagainya;
3. *Principle of security*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya;
4. *Principle of Liberty*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikmati kebebasan individual;
5. *Principle of social well being*, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan.<sup>12</sup>

Pemerintah Indonesia mengakui tentang hak asasi manusia, hal ini terlihat dalam produk hukum mengenai hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan tentang hak asasi manusia. Peraturan tersebut menjamin warga negara bebas untuk berorganisasi, berkumpul dan atau berserikat, mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, serta mendapatkan hidup yang layak.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 disebutkan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam pasal ini setiap warga negara memiliki hak untuk berkumpul atau berorganisasi melalui organisasi atau

---

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015, hal. 25.

perkumpulan yang berbadan hukum dengan syarat tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Selain Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah telah menambah peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 24 ayat 1 menyebutkan “setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud – maksud damai”. Pasal ini menjamin bahwa setiap orang bebas bergabung, mendirikan organisasi yang damai untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 256 menyebutkan “setiap orang yang merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain, untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 254 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh ) tahun”.

Pasal 254 menyebutkan bahwa “setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

Serangan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme bisa masuk kategori makar atau penyerangan terhadap negara. Mereka ingin mengubah

ideologi negara menjadi ideologi Islam, yaitu ideologi yang sesuai dengan keyakinan teroris. Menurut R Sughandi, maksud dari makar adalah meruntuhkan pemerintahan, yakni merusak atau mengganti susunan pemerintahan yang dibentuk (disusun) berdasarkan Undang-Undang Dasar dari Negara Republik Indonesia (pasal 88 bis), dengan cara tidak sah.<sup>13</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedaulatan negara, teori tentang perundang-undangan, dan teori tentang hak asasi manusia. Penggunaan teori tersebut dianggap relevan dengan penulisan ini karena dapat memecahkan masalah yang tertera dalam rancangan undang-undang KUHP tentang penanggulangan tindak pidana terorisme.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>14</sup> Karena penelitian ini menggunakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penanganan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Rancangan Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Ratifikasi, Konvensi Internasional, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>13</sup> R. Sughandi, *KUHP dan Penjelasnya*, Usaha nasional, 1980, hal 122.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 23

Adapun tahap-tahap dari analisis hukum normatif adalah : <sup>15</sup>

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis;
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. Pembentukan standar-standar hukum;
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

### **1.6.1 Tipe Metode Dan Pendekatan.**

Tipe metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum doktrinal. Penggunaan metode tersebut karena memakai Undang-Undang Dasar 1945, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru tentang penanganan tindak pidana terorisme yang akan direncanakan untuk disahkan mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama. Selain menggunakan rancangan tersebut, dipakai juga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Buku tentang terorisme, kejahatan.

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. <sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Amirudin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, , 2003, hal.167

<sup>16</sup> I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet.1, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 156

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk membahas permasalahan norma konflik atau *conflicten van normen*<sup>17</sup> antara peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia dengan rancangan undang-undang KUHP tentang penanggulangan tindak pidana terorisme.

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian hukum normatif, peneliti akan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan<sup>18</sup>. Sehingga data harus sesuai dengan faktanya atau valid agar sesuai dengan masalah yang akan dipecahkan.

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat dua jenis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dikutip dari I Made Pasek, bahwa Cohen & Olson menyebutkan bahwa bahan hukum primer adalah :

*“those recorded rules which will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and rulling at adminstrative agencies”*<sup>19</sup>.

1. Bahan hukum primer antara lain : dalam penelitian ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 211

<sup>19</sup> I made Pasek Diantha, *Opcit*. Hal. 142

Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Rancangan Undang-Undang Terorisme, hukum internasional, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **1.6.3 Analisis Data**

Penelitian melakukan analisis data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Fakta yang dianggap berhubungan adalah penanggulangan terhadap terorisme, dan sistem peraturan perundang-undangan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum. Pengumpulan bahan mulai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan

hukum primer sampai pada bahan lainnya misalkan buku-buku, majalah-majalah tentang teorisme, hak asasi manusia, peraturan perundang-undnagan, jurnal hukum.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, penelaahan digunakan untuk mendalami pemahaman berkaitan dengan penelitian akan penegakan terhadap seseorang yang dianggap berhubungan dengan kelompok terlarang yang telah ditetapkan dalam RUU KUHP berkaitan dengan tujuan untuk mengkaji berdasarkan teori maupun konsep yang terkait;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Dengan melakukan langkah-langkah sebelumnya, upaya untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan identifikasi masalah penelitian atas penegakan hukum terhadap seseorang yang masuk dalam kelompok terorisme dan
5. Memberikan argumentasi yang telah dibangun melalui kesimpulan, setidaknya memberikan argumentasi baru terhadap rancangan pasal RUU KUHP.

## 1.7 Sisematikan Penulisan

Dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 ( lima ) bab, setiap bab menjelaskan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### BAB II : TERORISME DI INDONESIA.

Dalam bab ini membahas mengenai definisi terorisme, sejarah terorisme, kelompok-kelompok teroris Internasional, kelompok terorisme yang melakukan aksinya di Indonesia dan terafiliasi dengan organisasi teror internasional.

### BAB III : HAM TERHADAP TERORISME DI INDONESIA.

Dalam bab ini membahas tentang definisi hak asasi manusia, sejarah hak asasi manusia, dan masalah HAM dalam RUU KUHP. Kemudian membahas mengenai masalah dalam RUU KUHP

### BAB IV : PERATURAN TERORISME DI INDONESIA

Dalam bab ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan tindak pidana terorisme yang ditetapkan oleh pemerintah serta membahas tentang upaya penanganan khusus tindak pidana terorisme.

## BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan memberikan penjelasan tentang hasil penelitian sesuai dengan data yang telah diperoleh berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga akan diperoleh sebuah gambaran konkret mengenai masalah yang dipecahkan.

Dalam saran berisi tentang beberapa ide atau gagasan untuk disampaikan bagi yang berkepentingan, sebagai sebuah kontribusi agar dijadikan dasar dalam pertimbangan sebelum mensahkan kebijakan nasional bidang hukum yang berimplikasi terhadap masyarakat dan negara.

